
Nomor	: 175/PM/K.JB-19/09/2024	Bandung, 3 September 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Perihal	: Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bandung
di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, dalam rangka memenuhi tugas, tanggung jawab dan wewenang Bawaslu Kota Bandung, serta mengoptimalkan pencegahan pelanggaran, dengan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sub tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung, maka Bawaslu Kota Bandung menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan PPS melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat;
2. Membantu PPK dan PPS dalam hal terdapat kendala pada proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
3. Memastikan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga tanggal 5 September 2024;
4. Memastikan PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sesuai Jadwal, yaitu tanggal 5 – 7 September 2024 untuk PPS di tingkat Kelurahan dan Tanggal 9 – 11 September 2024 untuk PPK di tingkat Kecamatan;
5. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan DPT sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 14 – 21 September 2024;
6. Memastikan pelaksanaan Rekapitulasi disemua jenjang dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam PKPU 7 Tahun 2024;
7. Memastikan PPS memasukan tanggapan dan masuan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan Angka 2 Huruf C dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Memastikan PPK memasukan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan Angka 2 Huruf C dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Memasukan tanggapan dan masukan dari peserta yang hadir dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana ketentuan Angka 3 Huruf C dalam Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kepada Pengawas Pemilu, perwakilan Peserta Pemilihan, serta pihak Pemerintahan sesuai dengan tingkatannya;
11. Memberikan akses yang maksimal kepada jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan (DPSHP).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

